



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

NOMOR : 34

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 01.10_ 34 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan, bahwa selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten Nias Selatan di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.12-3579 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 132.12-3580 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
20. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 :

Dalam Peraturan Bupati Nias Selatan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Nias Selatan;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Nias Selatan;

- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Ka. UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan;
- g. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia 4 sampai dengan 6 tahun;
- h. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
- i. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan hasil belajar yang diakui sama atau setara SD;
- j. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memenuhi pendidikan lebih lanjut;
- k. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan;
- l. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, informal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
- m. Satuan Pendidikan Nonformal sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal;

- n. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
- o. Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan adalah koordinator layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerja kecamatan.
- p. Kepala TK adalah Kepala Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- q. Kepala SD adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri;
- r. Kepala SMP adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- s. Kepala SPNF SKB Nias Selatan adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar;
- t. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- u. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Satuan Pendidikan Formal, terdiri dari :
 1. UPTD Satuan Pendidikan TK;
 2. UPTD Satuan Pendidikan SD; dan
 3. UPTD Satuan Pendidikan SMP.
 - b. Satuan Pendidikan Nonformal, yaitu Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS

Bagian Kesatu

UPTD Satuan Pendidikan TK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3 .

- (1) UPTD Satuan Pendidikan TK merupakan UPTD pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal yang melandasi jenjang Pendidikan SD.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan TK dipimpin oleh seorang Kepala TK, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, khususnya untuk melaksanakan teknis pendidikan pada jenjang TK.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan TK, terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;

- b. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD Satuan Pendidikan TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 **Tugas dan Fungsi**

Pasal 5

- (1) UPTD Satuan Pendidikan TK mempunyai tugas penyelenggaraan sebagian tugas bidang pendidikan anak usia dini jalur formal di TK masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah TK menyelenggarakan fungsi:
- a. Merencanakan dan menyusun program kegiatan sekolah untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
 - b. Mengelola pelaksanaan urusan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, rumah tangga dan kearsipan;
 - c. Mengelola dan mengembangkan sekolah pada jenjang TK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengendalikan dan mengelola tenaga pendidik dan tenaga administrasi dalam rangka pendayagunaan aparatur secara optimal;
 - e. Mengelola manajemen sekolah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - f. Membina pelaksanaan kelembagaan dan ketatalaksanaan sekolah dengan baik;
 - g. Memeriksa, mengevaluasi, dan mengarahkan pekerjaan dan hasil pekerjaan aparatur dengan baik;

- h. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan secara berjenjang untuk bahan penilaian kinerja, laporan, dan kebijakan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua
UPTD Satuan Pendidikan SD

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6

- (1) UPTD Satuan Pendidikan SD merupakan UPTD pada jenjang Pendidikan Dasar yang melandasi jenjang Pendidikan SMP.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan SD dipimpin oleh seorang Kepala SD, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, khususnya untuk melaksanakan teknis pendidikan pada jenjang SD.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan SD, terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD Satuan Pendidikan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) UPTD Satuan Pendidikan SD mempunyai tugas penyelenggaraan sebagian tugas bidang pendidikan dasar di sekolah masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah SD menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merencanakan dan menyusun program kegiatan sekolah untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
 - b. Mengelola pelaksanaan urusan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, rumah tangga dan kearsipan;
 - c. Mengelola dan mengembangkan sekolah pada jenjang SD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengendalikan dan mengelola tenaga pendidik dan tenaga administrasi dalam rangka pendayagunaan aparatur secara optimal;
 - e. Mengelola manajemen sekolah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - f. Membina pelaksanaan kelembagaan dan ketatalaksanaan sekolah dengan baik;
 - g. Memeriksa, mengevaluasi, dan mengarahkan pekerjaan dan hasil pekerjaan aparatur dengan baik;
 - h. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan secara berjenjang untuk bahan penilaian kinerja, laporan, dan kebijakan;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
UPTD Satuan Pendidikan SMP

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 9

- (1) UPTD Satuan Pendidikan SMP merupakan UPTD pada jenjang pendidikan menengah pertama yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan SMP dipimpin oleh seorang Kepala SMP, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, khususnya untuk melaksanakan teknis pendidikan pada jenjang SMP.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan SMP, terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur Organisasi UPTD Satuan Pendidikan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) UPTD Satuan Pendidikan SMP mempunyai tugas penyelenggaraan sebagian tugas bidang pendidikan menengah pertama di sekolah masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah SMP menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merencanakan dan menyusun program kegiatan sekolah untuk memenuhi standar nasional pendidikan;

- b. Mengelola pelaksanaan urusan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, rumah tangga dan kearsipan;
- c. Mengelola dan mengembangkan sekolah pada jenjang SMP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengendalikan dan mengelola tenaga pendidik dan tenaga administrasi dalam rangka pendayagunaan aparatur secara optimal;
- e. Mengelola manajemen sekolah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
- f. Membina pelaksanaan kelembagaan dan ketatalaksanaan sekolah dengan baik;
- g. Memeriksa, mengevaluasi, dan mengarahkan pekerjaan dan hasil pekerjaan aparatur dengan baik;
- h. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan secara berjenjang untuk bahan penilaian kinerja, laporan, dan kebijakan;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar

Paragraf 1

Kewenangan

Pasal 12

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar berhak :

- a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
- b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional;
- c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
- d. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi peserta didik program PNF sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- e. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 13

- (1) Satuan PNF SKB merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal yang melandasi jenjang pendidikan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal.
- (2) Satuan PNF SKB dipimpin oleh seorang kepala satuan PNF yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) susunan organisasi Satuan PNF SKB, terdiri dari :
 - a. Kepala SKB;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4 Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Satuan PNF SKB mempunyai tugas penyelenggaraan program pendidikan nonformal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan PNF SKB menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pendidikan nonformal;
 - b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan administrasi pada SKB.
- (3) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya.

Pasal 16

Satuan Pendidikan Nonformal melaksanakan program PNF sebagai berikut :

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan anak usia dini;
- c. pendidikan kepemudaan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. pendidikan kesetaraan; dan
- h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

BAB IV KELOMPOK JABATAN PELAKSANA

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan pelaksana terdiri dari jabatan pelaksana.
- (2) Kelompok jabatan pelaksana merupakan tenaga kependidikan.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala sekolah.

- (4) Kelompok jabatan pelaksana disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jabatan pelaksana ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sesuai dengan kebutuhan

Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, terdiri dari pegawai pemangku jabatan fungsional sesuai dengan kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu membutuhkan unit kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di Wilayah kerjanya, maka dapat membentuk koordinator wilayah kecamatan.

- (2) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai ASN lainnya.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada kepala dinas pendidikan.
- (5) Jumlah koordinator wilayah kecamatan Bidang Pendidikan yang dibentuk, sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD, Kepala Urusan Tata Usaha, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional pada UPT Satuan PNF SKB diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan adalah jabatan fungsional guru/pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Kepala Satuan PNF.
- (3) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang merupakan jabatan struktural pengawas eselon IV.b yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Pada UPTD satuan pendidikan SD dan satuan pendidikan SMP dapat dibentuk pembagian tugas internal di masing-masing sekolah yang ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk dalam
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN,

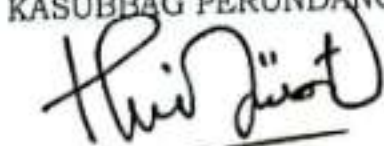
ttd

IKHTIAR DUHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 34

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN NIAS SELATAN
KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN,



TUHOIZARO SAOTA, SH
Penata Tk. I
NIP. 19660119 200502 1 001

Lampiran I Peraturan Bupati Nias Selatan
 Nomor : 01.10_34 Tahun 2017
 Tanggal : 29 Desember 2017
 Tentang : Pembentukan Unit
 Pelaksana Teknis Daerah
 Satuan Pendidikan pada
 Dinas Pendidikan
 Kabupaten Nias Selatan

UPTD SATUAN PENDIDIKAN TK, UPTD SATUAN PENDIDIKAN SD, UPTD
 SATUAN PENDIDIKAN SMP PADA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN NIAS SELATAN

- I. UPTD SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) TERDIRI DARI:
 1. TK K Pembina Lahusa Kecamatan Lahusa.
- II. UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, TERDIRI DARI :
 - a. Kecamatan Amandraya:
 1. SD NEGERI 071114 AMANDRAYA
 2. SD NEGERI 076107 RAMBA-RAMBA BOHOLU
 3. SD NEGERI 078495 LOLOZARIA
 4. SD NEGERI 078513 ORAHILI EHO
 5. SD NEGERI 071115 ULUNEHO
 6. SD NEGERI 071118 SIFAOROASI AMANDRAYA
 7. SD NEGERI 076730 HILIMBULAWA
 8. SD NEGERI 077313 LOLOMOYO
 9. SD NEGERI 077793 HOSO
 10. SD NEGERI 078454 HILISALOO
 11. SD NEGERI 078496 HILIHORU
 12. SD NEGERI 078567 SIROFI
 13. SD NEGERI 078498 LOLOABOLO
 14. SD NEGERI 076108 SISOB AHILI
 - b. Kecamatan Aramo :
 1. SD NEGERI 078453 HILIGAFOA
 2. SD NEGERI 078510 SISOBAMBOWO ARAMO
 3. SD NEGERI 071121 HILITOTAO
 4. SD NEGERI 071210 HILIAMAUZULA
 5. SD NEGERI 075101 ARAMO
 6. SD NEGERI 078509 SIKHORILAFU
 7. SD NEGERI 078512 DAO-DAO ZAMOLO
 8. SD NEGERI 078527 PERSATUAN
 9. SD NEGERI 078528 HILISAWATO
 10. SD NEGERI 078529 HILIFADOLO
 11. SD NEGERI 078571 HILIORUDUA
 12. SD NEGERI 078572 DALOJAO

3. SD NEGERI 071214 SIFALAGO GOMO
4. SD NEGERI 078483 BOHALU
5. SD NEGERI 078486 SINAR HELAOWO
6. SD NEGERI 078521 LEWA-LEWA
7. SDNEGERI 078480 ORSEDES

d. Kecamatan Fanayama :

1. SD NEGERI 071102 BAWOMATALUO FANAYAMA
2. SD NEGERI 071116 SIWALAWA
3. SD NEGERI 074069 ORAHILI FAU
4. SD NEGERI 078443 ORAHILI FAU
5. SD NEGERI 071101 BAWAMATALUO
6. SD NEGERI 071103 ONOHONDRO
7. SD NEGERI 071106 HILIZIHONO
8. SD NEGERI 075073 ULUHOSI
9. SD NEGERI 075074 LAHUSA FAU
10. SD NEGERI 076105 BAWONAHONO
11. SD NEGERI 078566 HILIOFONALUO
12. SD NEGERI 078572 SIWALAWA
13. SD NEGERI 074079 BAWOMATALUO

e. Kecamatan Gomo :

1. SD NEGERI 071212 SIFAOROASI GOMO
2. SD NEGERI 071213 HILIANAA GOMO
3. SD NEGERI 076708 TANONIKOO
4. SD NEGERI 078469 SINDROLO
5. SD NEGERI 071220 UMBU IDANOTAE
6. SD NEGERI 071223 ORAHILI GOMO
7. SD NEGERI 077787 LAWA-LAWA LUO GOMO
8. SD NEGERI 078140 ORAHILI SIBOHOU
9. SD NEGERI 078462 HILIAMATOLA
10. SD NEGERI 078465 GUNUNG GABUNGAN
11. SD NEGERI 078580 TETEHILI

f. Kecamatan Hibala :

1. SD NEGERI 071125 LUMBUI
2. SD NEGERI 071130 EHO
3. SD NEGERI 074073 HILIGEHO TANABALA
4. SD NEGERI 075078 BAWONIFAOSO BARUYU
5. SD NEGERI 076132 TEBOLO
6. SD NEGERI 076733 SIALEMA
7. SD NEGERI 078503 BAGUGU LODU-LODU
8. SD NEGERI 078506 TANOMOKINU
9. SD NEGERI 078582 HALE BALUTA
10. SD NEGERI 078583 SEJATI HILIKANA

g. Kecamatan Hilimegai :

1. SD NEGERI 077311 TUHO'OWO
2. SD NEGERI 071198 TOGIZITA
3. SD NEGERI 076098 DAO-DAO
4. SD NEGERI 078544 HILIMEGAI
5. SD NEGERI 078551 SOLEDUA
6. SD NEGERI 078552 BULUKO
7. SD NEGERI 078519 FAONDRATO SOWO

h. Kecamatan Hilisalawa'ahe :

1. SD NEGERI 076723 TALIO
2. SD NEGERI 078470 BERUA SIWALAWA
3. SD NEGERI 071191 HILI'ADULO
4. SD NEGERI 076720 MALUO
5. SD NEGERI 078545 UMBUASI

i. Kecamatan Huruna :

1. SD NEGERI 071193 SIFAOROASI
2. SD NEGERI 071197 SISARAHILI HURUNA
3. SD NEGERI 075092 OLAYAMA
4. SD NEGERI 075097 SIFAOROASI HURUNA
5. SD NEGERI 076097 LALIMANAWA
6. SD NEGERI 076099 SIFALAGO
7. SD NEGERI 071188 HILIZOLIGA
8. SD NEGERI 071189 EHOSAKHOZI
9. SD NEGERI 076100 MOMBAWA OLADAO
10. SD NEGERI 077792 OLAYAMA
11. SD NEGERI 078449 TAREWE HILIUSO
12. SD NEGERI 078547 BAWOHOSI

j. Kecamatan Idanotae :

1. SD NEGERI 077300 SIRAHIA
2. SD NEGERI 078520 TETEGEWO
3. SD NEGERI 071216 LAHUSA IDANOTAE
4. SD NEGERI 076088 HILIMROWO

8. SD NEGERI 078475 LUAHAMBAHO
9. SD NEGERI 078524 BUKIT GABUNGAN
10. SD NEGERI 078538 SINAR NALAWO
11. SD NEGERI 078539 SINAR SUANI
12. SD NEGERI 078569 BALOMBARUZO ORAHUA
13. SD NEGERI 078586 TANAH BARU

k. Kecamatan Lahusa :

1. SD NEGERI 071203 HILISIMAETANO BALAEKHA
2. SD NEGERI 071211 HELEZALULU INPRES
3. SD NEGERI 074065 BALAEKHA HILISIMAETANO
4. SD NEGERI 075102 BAWOZIHONO
5. SD NEGERI 071202 HELEZALULU
6. SD NEGERI 071204 LAHUSA
7. SD NEGERI 076091 UMBUZUO
8. SD NEGERI 077302 GOLAMBANUA 1
9. SD NEGERI 077303 HILIGAMBUKHA
10. SD NEGERI 078141 TETEZOU
11. SD NEGERI 078456 BALAEKHA LAHUSA
12. SD NEGERI 078493 ORAHUA BALAEKHA
13. SD NEGERI 078517 SINAR BARU BAWOZIHONO
14. SD NEGERI 078518 TAFARI BALAEKHA
15. SD NEGERI 078530 HILIFAEMA BLAEKHA
16. SD NEGERI 078556 BAWOLATO

l. Kecamatan Lolomatua :

1. SD NEGERI 071194 TUHEMBERUA
2. SD NEGERI 078471 BERSAUDARA BOTOHILI
3. SD NEGERI 071190 HILILAZA
4. SD NEGERI 075096 TUMARI
5. SD NEGERI 075098 HILITATUA
6. SD NEGERI 076724 HILISANGOWOLA
7. SD NEGERI 078448 EWO TUHEMBERUA LOLOMATUA
8. SD NEGERI 078472 LAWA-LAWA LUO
9. SD NEGERI 078514 KOOLOTANO

2. SD NEGERI 071187 AMURI.LOWAU
3. SD NEGERI 071201 LOWAU
4. SD NEGERI 076722 LOWOMOYO SAMIRI
5. SD NEGERI 078587 ULUNEKHOLO
6. SD NEGERI 074075 LOWOFAOSO SIWALAWA
7. SD NEGERI 076719 SEHE
8. SD NEGERI 078549 BOTOHILI
9. SD NEGERI 078559 HILIMBOWO
10. SD NEGERI 078581 CERDAS AMURI
11. SD NEGERI 078550 HILIKARA

n. Kecamatan Luahagundre Maniamolo :

1. SD NEGERI 071105 HILIMAENAMOLO
2. SD NEGERI 071117 HILIAMAETANIHA
3. SD NEGERI 075069 BOTOHILI SILAMBO
4. SD NEGERI 078142 LAGUNDRI
5. SD NEGERI 078452 BOTOHILI SALO'O
6. SD NEGERI 078565 ORAHILI FAOMASI
7. SD NEGERI 978570 BAWOMANIAMOLO

o. Kecamatan Maniamolo :

1. SD NEGERI 078441 EHO HILISIMAETANO
2. SD NEGERI 071099 HILISIMAETANO
3. SD NEGERI 071100 BAWOGOSALI
4. SD NEGERI 075066 HILISIMAETANO
5. SD NEGERI 075067 SOTO'O HILISIMAETANO
6. SD NEGERI 076106 HILISIMAETANO
7. SD NEGERI 076725 HILIFALAWU
8. SD NEGERI 076729 HILI'AURIFA HILISIMAETANO
9. SD NEGERI 078442 BONIA
10. SD NEGERI 078451 PEKAN SO'ONOGU HST
11. SD NEGERI 078477 FAOMASI HILISIMAETANO
12. SD NEGERI 078526 IDALA JAYA HILISIMAETANO
13. SD NEGERI 078560 NDRASO HILISIMAETANO
14. SD NEGERI 078578 BAWOHOSI

2. SD NEGERI 071111 HILIZALO'OTANO
3. SD NEGERI 071120 HILILAZA HILINAWALO
4. SD NEGERI 075070 MAZINO
5. SD NEGERI 076104 BAWOLAHUSA DOLI-DOLI
6. SD NEGERI 077315 HILIZOROILAWA

q. Kecamatan Mazo :

1. SD NEGERI 071221 MAZO
2. SD NEGERI 076706 GUI-GUI TETEGAWA'AI MAZO
3. SD NEGERI 075107 HILIMBARUZO
4. SD NEGERI 078446 LUAHANDROITO
5. SD NEGERI 078468 SIRAHA HILIMBARUZO
6. SD NEGERI 078474 HILIMA'UFA
7. SD NEGERI 078481 SOEWALI
8. SD NEGERI 078563 TAFULU BAWOZALUKHU
9. SD NEGERI 078564 ORAHUA HILI

r. Kecamatan Onohazumba :

1. SD NEGERI 071192 HILIWETO
2. SD NEGERI 071195 HILIMBARUZO
3. SD NEGERI 071196 SISARAHILI OYO
4. SD NEGERI 071199 HELEFANIKHA
5. SD NEGERI 077309 ORAHILI HURUNA
6. SD NEGERI 078546 FADORO EWO
7. SD NEGERI 078548 ONOHAZUMBA
8. SD NEGERI 078584 LAUSO

s. Kecamatan Onolalu :

1. SD NEGERI 071192 HILIWETO
2. SD NEGERI 071195 HILIMBARUZO
3. SD NEGERI 071196 SISARAHILI OYO
4. SD NEGERI 071199 HELEFANIKHA
5. SD NEGERI 077309 ORAHILI HURUNA
6. SD NEGERI 078546 FADORO EWO
7. SD NEGERI 078548 ONOHAZUMBA

t. Kecamatan O'ou :

1. SD NEGERI 075093 HILIMBOWO O'OU
2. SD NEGERI 075099 BAWOHILINAMAZIHONO
3. SD NEGERI 078015 BAWOSALOO
4. SD NEGERI 078139 HILIMBUASI
5. SD NEGERI 071186 SIMANDRAOLO
6. SD NEGERI 077310 LOLOMAYA HILIMBOWO
7. SD NEGERI 078492 FADOROHILI
8. SD NEGERI 078488 ORODUA HILILEWUO

u. Kecamatan Pulau-Pulau Batu :

1. SD NEGERI 076737 SILIMA EWALI
2. SD NEGERI 071123 PULAU TELLO
3. SD NEGERI 071124 PULAU TELLO
4. SD NEGERI 071129 MARIT
5. SD NEGERI 071135 LASONDRE
6. SD NEGERI 071136 PULAU TELLO
7. SD NEGERI 075079 BARUYU LASARA
8. SD NEGERI 075080 BALE
9. SD NEGERI 075081 SALOASI
10. SD NEGERI 076731 TELUK LIMO
11. SD NEGERI 076734 KOTO
12. SD NEGERI 078144 BIANG
13. SD NEGERI 078427 MEMONG
14. SD NEGERI 078499 BALOGIA
15. SD NEGERI 078558 MARIT
16. SD NEGERI 078579 SOBULUDALO
17. SD NEGERI 076735 POLELE

v. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat :

1. SD NEGERI 071127 SIGATA
2. SD NEGERI 071132 BINTUANG
3. SD NEGERI 071133 HAYO
4. SD NEGERI 076111 PONO
5. SD NEGERI 077316 FUGE

w. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur :

1. SD NEGERI 071131 LABUAN HIU
2. SD NEGERI 071134 BAIS
3. SD NEGERI 076736 LAMBAK
4. SD NEGERI 078133 ADAM
5. SD NEGERI 078502 LABUAN RIMA
6. SD NEGERI 078541 LABUAN BAJAU
7. SD NEGERI 078542 MAHANG LABARA

x. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara :

- 1 SD NEGERI 071128 LORANG

y. Kecamatan Sidua'ori :

1. SD NEGERI 071205 HOYA
2. SD NEGERI 075103 TETEGEWO
3. SD NEGERI 071206 TULUZUSUA
4. SD NEGERI 075100 HILIDOHONA
5. SD NEGERI 076709 HILIALAWA
6. SD NEGERI 076710 HILIANA'A HOYA
7. SD NEGERI 078457 SITEMA HILISAWATO
8. SD NEGERI 078458 TOESE LAHUSA
9. SD NEGERI 078494 HILIKARA
10. SD NEGERI 078531 SINAR MAS
11. SD NEGERI 078575 HILITOELE

z. Kecamatan Simuk :

1. SD NEGERI 071137 SILINA
2. SD NEGERI 074072 SIMUK

aa. Kecamatan Somambawa :

1. SD NEGERI 071207 LAOWI
2. SD NEGERI 071208 BARAWANU
3. SD NEGERI 071209 BAWONAURU
4. SD NEGERI 076092 BARUZO

8. SD NEGERI 078459 SUKA MAJU
9. SD NEGERI 078460 SINARMARA
10. SD NEGERI 078532 HOYA FANA
11. SD NEGERI 078533 HOYA AMBUKHA

bb. Kecamatan Susua :

1. SD NEGERI 078536 SISOBHILI
2. SD NEGERI 078535 HILITOBARA
3. SD NEGERI 071215 SIFALAGO SUSUA
4. SD NEGERI 071217 SIFALAGO SUSUA BOE
5. SD NEGERI 075105 HILIZAMURUGO
6. SD NEGERI 075109 HILIMBOHO
7. SD NEGERI 076088 SISAWOSI
8. SD NEGERI 077298 HILIDANAYAO
9. SD NEGERI 078444 HILIORAHUA GOMO
10. SD NEGERI 078447 HILIWAEBU
11. SD NEGERI 078522 DAO-DAO ZANUWU SUSUA
12. SD NEGERI 078523 BINTANG BARU
13. SD NEGERI 078534 HILIMBUASI SUSUA
14. SD PERSIAPAN NEGERI ORAHILI SUSUA
15. SD NEGERI 078485 HILISALOO
16. SD NEGERI 078537 SISIWA EWALI

cc. Kecamatan Tanah Masa :

1. SD NEGERI 071126 HALE BALUTA
2. SD NEGERI 075077 BAWOOFULOA
3. SD NEGERI 076109 SAERU
4. SD NEGERI 076110 SIFAHURUASI
5. SD NEGERI 077317 HILIGEHO SOGAWU
6. SD NEGERI 078473 BAWOORUDUA BALUTA
7. SD NEGERI 078504 BARUYU SIDOMBUA
8. SD NEGERI 078505 JEKE
9. SD NEGERI 078543 EHO BALUTA
10. SD NEGERI 078557 MAKOLE

dd. Kecamatan Tanah Dalam :

3. SD NEGERI 071107 SAUA
4. SD NEGERI 071119 HILISONDREKHA
5. SD NEGERI 071122 TELUKDALAM
6. SD NEGERI 074071 BAWODOBARA
7. SD NEGERI 075071 HILIGEHO
8. SD NEGERI 076103 BAWOZAUA
9. SD NEGERI 076728 BAWOLOWALANI
10. SD NEGERI 077314 HILISAO'OTONIHA
11. SD NEGERI 078356 HILITOBARA
12. SD NEGERI 078476 HILIAMURI
13. SD NEGERI 078478 HILIANA'A
14. SD NEGERI 078525 DHARMA CARAKA
15. SD SWASTA BINTANG LAUT
16. SD SWASTA HARAPAN NIAS TELUKDALAM
17. SD IMANUEL TELUKDALAM
18. SD SWASTA PKMI TELUKDALAM
19. SD NEGERI 071097 TELUKDALAM

ee. Kecamatan Toma :

1. SD NEGERI 076727 HILIAMAETALUO
2. SD NEGERI 071109 BAWOGANOWO
3. SD NEGERI 075072 HILINDRASONIHA RAYA
4. SD NEGERI 075076 HILINAMONIHA
5. SD NEGERI 076102 SOTO'O HILIALAWA
6. SD NEGERI 078143 HILIMAGARI
7. SD NEGERI 078561 HILISOROMI
8. SD NEGERI 078568 HILISATARO EHOSOFAYO
9. SD NEGERI 071108 HILISATARO GEWA
10. SD NEGERI 074070 HILISATARO NANDISA
11. SD NEGERI 078555 HILISATARO RAYA

ff. Kecamatan Ulu Idanotae :

1. SD NEGERI 071219 FANEDANU
2. SD NEGERI 074078 LAWALAWA LUO IDANOTAE
3. SD NEGERI 076707 SISARAHILI EWO

gg. Kecamatan Ulunoyo :

1. SD NEGERI 075095 BOROWOSI
2. SD NEGERI 078490 AMBUKHA
3. SD NEGERI 071200 ORAHILI
4. SD NEGERI 075094 HILIMAERA
5. SD NEGERI 076101 HILIZARIA
6. SD NEGERI 076721 MARAO
7. SD NEGERI 077312 SONAHANOSE
8. SD NEGERI 078491 HILIWAEBU
9. SD NEGERI 078515 HILIFAKHE
10. SD NEGERI 078516 SAMBULU
11. SD NEGERI 078540 LOLOANAA
12. SD NEGERI 078585 HILIGEWO
13. SD NEGERI 078489 PUNCAK LOLOMATUA

hh. Kecamatan Uhususua :

1. SD NEGERI 075108 SUSUA
2. SD NEGERI 078507 HILIDANAYO
3. SD NEGERI 071218 FONDRAKORAYA
4. SD NEGERI 075106 AMANDRAYA
5. SD NEGERI 076090 LAHUSA SUSUA
6. SD NEGERI 077299 TUHEMBERUA
7. SD NEGERI 078437 HILIARAMBA
8. SD NEGERI 078455 HAWAUSO
9. SD NEGERI 078464 FOIKHU FONDRAKO
10. SD NEGERI 078497 HILINIFAOSO
11. SD NEGERI 078511 SISARAHILI SUSUA
12. SD NEGERI 078562 SIFAOROASI
13. SD NEGERI 078508 HILIWOSI

ii. Kecamatan Umbunasi :

1. SD NEGERI 078463 TOP HIL
2. SD NEGERI 078482 LAWINDRA
3. SD NEGERI 071222 BALOHILI MOLA
4. SD NEGERI 075104 SIFAOROASI MOLA

8. SD NEGERI 078553 ORLIN
9. SD NEGERI ORAHUA MEZAWA GOMO

III. UPTD SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),
TERDIRI DARI :

A. Kecamatan Amandraya

- 1 SMP Negeri 4 Amandraya
- 2 SMP Negeri 3 Amandraya
- 3 SMP Negeri 2 Amandraya
- 4 SMP Negeri 1 Amandraya

B. Kecamatan Aramo

- 1 SMP Negeri 3 Satu Atap Aramo
- 2 SMP Negeri 2 Aramo
- 3 SMP Negeri 1 Aramo

C. Kecamatan Boronadu

- 1 SMP Negeri 4 Boronadu
- 2 SMP Negeri 3 Boronadu
- 3 SMP Negeri 2 Boronadu
- 4 SMP Negeri 1 Boronadu

D. Kecamatan Fanayama

- 1 SMP Swasta SENORA
- 2 SMP Swasta Fanayama Bawomataluo
- 3 SMP Negeri 4 Fanayama
- 4 SMP Negeri 3 Fanayama
- 5 SMP Negeri 2 Fanayama
- 6 SMP Negeri 1 Fanayama

E. Kecamatan Gomo

- 1 SMP Negeri 2 Gomo
- 2 SMP Negeri 1 Gomo

F. Kecamatan Hibala

- 1 SMP Negeri 3 Hibala
- 2 SMP Negeri 2 Hibala
- 3 SMP Negeri 1 Hibala

G. Kecamatan Hilimegai

- 1 SMP Negeri 3 Hilisalawa'ahe
- 2 SMP Negeri 2 Hilisalawa'ahe
- 3 SMP Negeri 1 Hilisalawa'ahe

I. Kecamatan Huruna

- 1 SMP Negeri 5 Huruna
- 2 SMP Negeri 4 Huruna
- 3 SMP Negeri 3 Huruna
- 4 SMP Negeri 2 Satu Atap Huruna
- 5 SMP Negeri 1 Huruna
- 6 SMP Negeri 6 Huruna

J. Kecamatan Idanotae

- 1 SMP Negeri 3 Satu Atap Idanotae
- 2 SMP Negeri 2 Satu Atap Idanotae
- 3 SMP Negeri 1 Idanotae
- 4 SMP Negeri 4 Idanotae

K. Kecamatan Lahusa

- 1 SMP Swasta Fajar Mas
- 2 SMP Swasta Amal Mas 1 Lahusa
- 3 SMP Negeri 5 Lahusa
- 4 SMP Negeri 4 Lahusa
- 5 SMP Negeri 3 Satu Atap Lahusa
- 6 SMP Negeri 2 Lahusa
- 7 SMP Negeri 1 Lahusa

L. Kecamatan Lolomatua

- 1 SMP Negeri 3 Lolomatua
- 2 SMP Negeri 2 Lolomatua
- 3 SMP Negeri 1 Lolomatua
- 4 SMP Negeri 4 Lolomatua

M. Kecamatan Lolowau

- 1 SMP Negeri 3 Lolowau
- 2 SMP Negeri 2 Lolowau
- 3 SMP Negeri 1 Lolowau

N. Kecamatan Luahagundre Maniamolo

- 1 SMP Swasta Nimarwati
- 2 SMP Negeri 1 Luahagundre Hilimaenamolo

- 3 SMP Negeri 5 Maniamolo
- 4 SMP Negeri 4 Maniamolo
- 5 SMP Negeri 3 Maniamolo
- 6 SMP Negeri 1 Maniamolo

P. Kecamatan Mazino

- 1 SMP Swasta Kristen BNKP Mazino
- 2 SMP Negeri 2 Hilizalo'otano
- 3 SMP Negeri 1 Hilizalo'otano

Q. Kecamatan Mazo

- 1 SMP Negeri 5 Mazo
- 2 SMP Negeri 4Mazo
- 3 SMP Negeri 3Mazo
- 4 SMP Negeri 2Mazo
- 5 SMP Negeri 1Mazo

R. Kecamatan Onohazumba

- 1 SMP Negeri 3Satu Atap Onohazumba
- 2 SMP Negeri 2Onohazumba
- 3 SMP Negeri 1Onohazumba

S. Kecamatan Onolalu

- 1 SMP Negeri 3Onolalu
- 2 SMP Negeri 2Onolalu
- 3 SMP Negeri 1Onolalu

T. Kecamatan O'ou

- 1 SMP Negeri 2 O'ou
- 2 SMP Negeri 1O'ou

U. Kecamatan Pulau-pulau Batu

- 1 SMP Swasta Kristen BNKP Pulau Tello
- 2 SMP Negeri 2 Pulau-pulau batu
- 3 SMP Negeri 1Pulau-pulau batu

V. Kecamatan Pulau-pulau Batu Barat

- 1 SMP Negeri 1Pulau-pulau Batu Barat

W. Kecamatan Pulau-pulau Batu Timur

- 1 SMP Negeri 1Pulau-pulau Batu Timur

X. Kecamatan Pulau-pulau Batu Utara

- 1 SMP Negeri 3 Sidua'ori
- 2 SMP Negeri 2 Sidua'ori
- 3 SMP Negeri 1 Sidua'ori

Z. Kecamatan Simuk

- 1 SMP Negeri 1 Pulau Simuk

AA. Kecamatan Somambawa

- 1 SMP Swasta Hoya Sejahtera
- 2 SMP Swasta Fajar Mas Bawonauru
- 3 SMP Negeri 4Somambawa
- 4 SMP Negeri 3Somambawa
- 5 SMP Negeri 2Somambawa
- 6 SMP Negeri 1Somambawa

AB. Kecamatan Susua

- 1 SMP Negeri 8Susua
- 2 SMP Negeri 7Satu Atap Susua
- 3 SMP Negeri 6 Susua
- 4 SMP Negeri 5Susua
- 5 SMP Negeri 4Susua
- 6 SMP Negeri 3Susua
- 7 SMP Negeri 2Susua
- 8 SMP Negeri 1Susua

AC. Kecamatan Tanah Masa

- 1 SMP Negeri 2Tanah Masa
- 2 SMP Negeri 1Tanah Masa

AD. Kecamatan Telukdalam

- 1 SMP Swasta Nusantara Telukdalam
- 2 SMP Swasta Mitra Kasih BKPN
- 3 SMP Swasta Kristen BNKP Telukdalam
- 4 SMP Swasta Imanuel Telukdalam
- 5 SMP Swasta Darma Kasih Telukdalam
- 6 SMP Swasta Bintang Laut
- 7 SMP Negeri 3 Dharma Caraka Telukdalam
- 8 SMP Negeri 2Telukdalam
- 9 SMP Negeri 1Telukdalam

- 3 SMP Negeri 1Toma

AF. Kecamatan Ulu Idanotae

- 1 SMP Negeri 4Ulu Idanotae
- 2 SMP Negeri 3Ulu Idanotae
- 3 SMP Negeri 2Ulu Idanotae
- 4 SMP Negeri 1Ulu Idanotae

AG. Kecamatan Ulunoyo

- 1 SMP Negeri 6Satu Atap Ulunoyo
- 2 SMP Negeri 5Ulunoyo
- 3 SMP Negeri 4Ulunoyo
- 4 SMP Negeri 3Ulunoyo
- 5 SMP Negeri 2Ulunoyo
- 6 SMP Negeri 1Ulunoyo

AH. Kecamatan Ulususua

- 1 SMP Swasta Nusantara Ulususua
- 2 SMP Swasta Harapan Susua
- 3 SMP Swasta Afore
- 4 SMP Negeri 3Ulususua
- 5 SMP Negeri 2Ulususua
- 6 SMP Negeri 1Ulususua

AI. Kecamatan Umbunasi

- 1 SMP Negeri 3Satu Atap Umbunasi
- 2 SMP Negeri 2Umbunasi
- 3 SMP Negeri 1Umbunasi

BUPATI NIAS SELATAN,

HILARIUS DUHA

Lampiran II Peraturan Bupati Nias Selatan
 Nomor : 01.10_ Tahun 2017
 Tanggal : Desember 2017
 Tentang : Pembentukan Unit
 Pelaksana Teknis Daerah
 Satuan Pendidikan pada
 Dinas Pendidikan
 Kabupaten Nias Selatan

STRUKTUR ORGANISASI

UPTD SATUAN PENDIDIKAN TK, UPTD SATUAN PENDIDIKAN SD, UPTD
 SATUAN PENDIDIKAN SMP PADA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN NIAS SELATAN



BUPATI NIAS SELATAN,

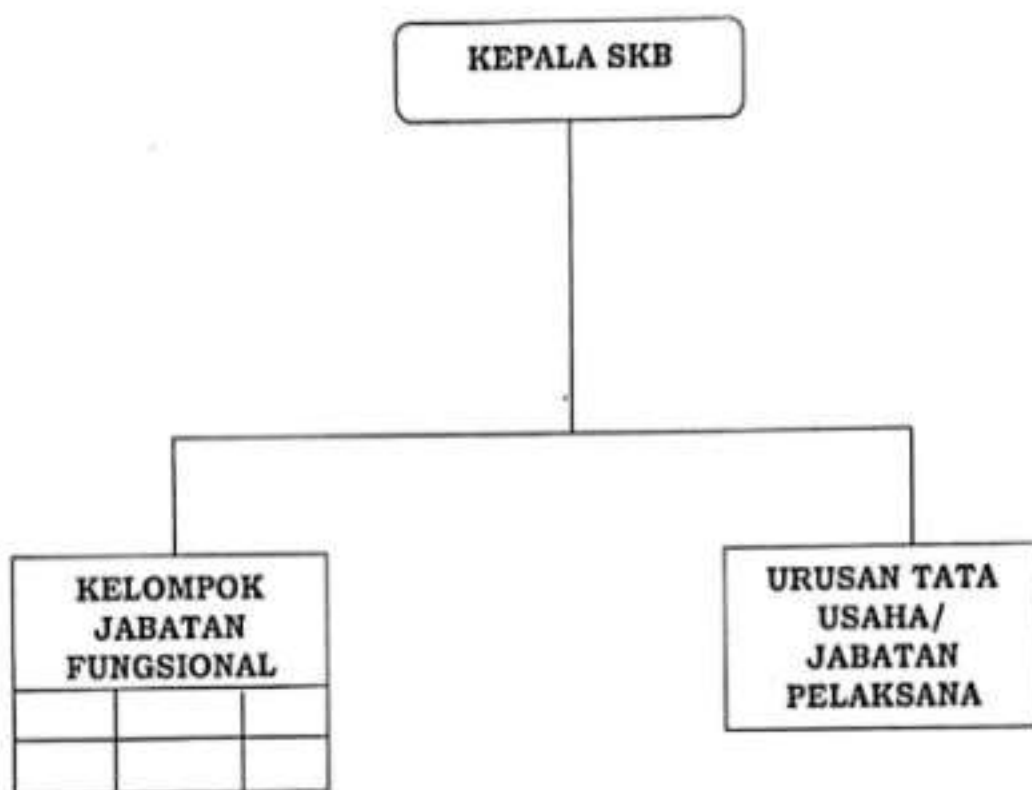
ttd

HILARIUS DUHA

Lampiran III Peraturan Bupati Nias Selatan
 Nomor : 01.10_34 Tahun 2017
 Tanggal : 29 Desember 2017
 Tentang : Pembentukan Unit
 Pelaksana Teknis Daerah
 Satuan Pendidikan pada
 Dinas Pendidikan
 Kabupaten Nias Selatan

STRUKTUR ORGANISASI

SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN



BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA